



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Melayani, Profesional, Terpercaya

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf di Indonesia

**Disampaikan Oleh
Suyus Windayana**

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia
Tema: Satu Wakaf Indonesia

Jakarta, 5 Desember 2023



KONDISI PENDAFTARAN TANAH DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Diluncurkan oleh Pemerintah mulai Tahun 2017 menjadi program strategis nasional guna percepatan Pendaftaran Tanah

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali **yang dilakukan secara serentak** bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya



- **Kemudahan Syarat** dengan mendasarkan pada pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
- **Percepatan Jangka Waktu**
- **Kepastian Penyelesaian**

Kegiatan PTSL Bersifat Yuridis Administratif yaitu setelah syarat terpenuhi secara fisik dan yuridis maka dapat diterbitkan hak atas tanah

- s.d. tahun 2016, tanah terdaftar baru **46 Juta Bidang** atau **hanya 36,5%**
- **Apabila menggunakan sistem lama, maka bisa diperlukan waktu sampai 80 tahun untuk mencapai pendaftaran lengkap**
- Dengan PTSL, capaian 6 tahun terakhir jumlah tanah terdaftar sebanyak **63,8 Juta Bidang** dan **43,9 Juta Bidang disertipikatkan**
- Total Bidang Tanah terdaftar saat ini (4 Desember 2023) sebanyak **109,8 Juta Bidang (87,1%)** dan telah bersertipikat sebanyak **89,9 Juta Bidang (71,3%)**



UPAYA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Penerbitan Permen ATR No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf sebagai dasar hukum pendaftaran tanah wakaf

2017

Penerbitan Instruksi Menteri ATR/BPN No. 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia, sebagai instrument kepada Kanwil dan Kantah untuk segera melaksanakan pendaftaran tanah wakaf

2018

Penandatanganan Mou antara Kementerian ATR/BPN dengan BWI mengenai Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Nomor 002/BWI/MOU/2019 Nomor 25/SKB-HK.03.01/IX/2019

2019


Penerbitan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 1/SE/III/2018 Petunjuk Pelaksanaan, untuk mengatasi kendala pendaftaran tanah wakaf

Tanah Wakaf termasuk Objek PTSL


Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
(Pasal 4 Permen ATR/KBPN No. 6/2018)



CAPAIAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA



- Total jumlah tanah wakaf saat ini mencapai **242.506 bidang seluas 23.000,47 Ha**
- Tanah wakaf terbanyak di Provinsi Jawa Tengah dengan **64.353 bidang**, diikuti Provinsi Jawa Timur dengan **62.731 bidang** dan Jawa Barat dengan **41.924 bidang**
- Sedangkan tanah wakaf terendah di Provinsi Papua Barat sebanyak **142 bidang**, selanjutnya Papua sebanyak **143 bidang** dan Sulawesi Utara sebanyak **175 bidang**



- Untuk Tahun 2023, capaian pendaftaran tanah wakaf sebanyak **25.755 bidang seluas 2.398,38 Ha**
- Capaian tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebanyak **10.196 bidang** dan terendah di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak **10 bidang**



REVIEW CAPAIAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA



- Capaian pendaftaran tanah wakaf tahun 2023 sebanyak **25.755** bidang
- Rata-rata 7 tahun terakhir, tanah wakaf yang didaftarkan sebanyak **20.504** bidang
- Capaian pendaftaran tanah wakaf tertinggi pada tahun 2022 sebanyak **27.025** bidang



MoU KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG NASIONAL DAN KEMENTERIAN AGAMA PERCEPATAN TANAH WAKAF TAHUN 2023



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 16 TAHUN 2021
NOMOR: 23/SKB-HK.03.01/XII/2021
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH WAKAF

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (15-12-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YAQUT CHOLIL QOUMAS : Menteri Agama, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. SOFYAN A. DJALIL

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan koordinasi di tingkat pusat dan daerah untuk Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf.

Yaqut Cholil Qoumas
Sofyan A. Djalil



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 1 TAHUN 2023
NOMOR : 7/SKB-400.3.HK.03/IV/2023

TENTANG
PELAKSANAAN SERTIPKASI TANAH WAKAF

Pada hari ini Jumat, tanggal bulan tahun bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KAMARUDDIN AMIN : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Kamaruddin Amin
Suyus Windayana



Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan satuan kerja eselon I pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Menteri Agama dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 16 Tahun 2021 dan Nomor 23/SKB-HK.03.01/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf;
- d. bahwa untuk memindaklanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama;

Kamaruddin Amin
Suyus Windayana

- 2 -

- 3 -

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan upaya sinergisitas PARA PIHAK dalam pensertipikasi tanah wakaf.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf;
- b. pertukaran data dan/atau informasi tanah wakaf;
- c. pencegahan dan asistensi penanganan permasalahan tanah wakaf; dan
- d. bentuk kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PENANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai penanggung jawab.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 1. Sekretaris Jenderal; dan
 2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Yaqut Cholil Qoumas
Sofyan A. Djalil

- 5 -

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Sofyan A. Djalil
Yaqut Cholil Qoumas

- 6 -

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai panduan teknis PARA PIHAK dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan terbit administrasi yang efektif, efisien, akurat, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pendaftaran tanah wakaf PIHAK KESATU, meliputi:
 1. pendaftaran tanah pertama kali; dan
 2. pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- b. koordinasi dan sosialisasi oleh PARA PIHAK mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.

Pasal 3
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan daftar inventarisasi dan identifikasi tanah wakaf melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota kepada PIHAK KEDUA melalui Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) PIHAK KESATU mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kamaruddin Amin
Suyus Windayana

- 12 -

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Kamaruddin Amin

Suyus Windayana

Kamaruddin Amin
Suyus Windayana

Substansi dalam PKS:

- a. pemanfaatan data dan/atau informasi tanah wakaf dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, yang meliputi pendaftaran tanah wakaf pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi tanah wakaf dalam proses perubahan status/penukaran tanah wakaf;
- c. pemanfaatan data dan/atau informasi tanah wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf; dan
- d. Pencegahan dan asistensi penanganan permasalahan wakaf.



KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF

PERKEMBANGAN PENGATURAN WAKAF

Dengan terbitnya :
UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006

Terdapat perluasan terhadap beberapa ketentuan mengenai wakaf:

PERLUASAN OBJEK WAKAF

- Wakaf benda tidak bergerak tidak terbatas pada tanah HM tetapi Hak Atas Tanah seperti HGU dan HGB/HP baik di atas tanah Negara maupun di atas tanah HPL serta HM atas Satuan Rumah Susun
- Terhadap **Tanah Negara** yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala dan makam didaftar menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir

PERLUASAN NAZHIR

Nazhir tidak terbatas pada Nazhir perseorangan dan badan hukum tetapi juga Nazhir organisasi seperti Persyarikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hidayatullah dll

PERLUASAN PERUNTUKAN BENDA WAKAF

- Peruntukan benda wakaf tidak terbatas pada kegiatan ibadah tetapi meliputi kegiatan:
- Pendidikan dan kesehatan
 - Sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
 - Ekonomi untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi umat
 - kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Penyesuaian Peraturan Pertanahan

Permen ATR No. 2/2017

tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

PERLUASAN PEROLEHAN TANAH	JANGKA WAKTU
Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar;	Selamanya
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Negara;	Selamanya
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;	Dapat selamanya dengan memperoleh izin tertulis/pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;	
Tanah Negara	Selamanya

- Pendaftaran Wakaf atas tanah HM didaftarkan langsung di Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf an. Nazhir
- Pendaftaran Wakaf atas tanah Negara, tanah milik adat, HGU/HGB/HP di atas tanah Negara diterbitkan sertipikat Tanah Wakaf an. Nazhir berdasarkan Surat Keputusan Penegasan sebagai Tanah Wakaf dari Kepala Kantor Pertanahan

PEMBERIAN KEMUDAHAN

(Instruksi Menteri ATR/BPN No. 1/INS/II/2018 dan SE Menteri ATR/BPN Nomor 1/SE/III/2018)

- Kepala Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan BWI atau Dewan Masjid Indonesia Provinsi dalam rangka penyiapan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
- Apabila belum ada Nadzir tetap, Untuk keperluan pendaftaran tanah wakaf dibuktikan dengan Surat Penunjukan dan Pernyataan Nazhir Sementara
- Nazhir sementara yaitu:
 - Orang-orang yang mengurus atau memelihara Masjid/Mushollah.
 - Orang-orang yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
 - Nazhir sementara paling sedikit 3 orang.
- Tanah Wakaf Masjid/Mushollah didaftarkan atas nama Nazhir sementara
- Apabila Nazhir Tetap sudah dibentuk maka diubah menjadi atas nama Nazhir Tetap.



PROSES PERMOHONAN WAKAF

PELAYANAN RUTIN



WAKIF

Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

1. Perseorangan
2. Organisasi
3. Badan Hukum



NAZHIR

Pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

Dapat diganti Nazhir Sementara (Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018)



Nazhir dapat menerima imbalan atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (**tidak melebihi 10%**)

Perseorangan

1. WNI
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Organisasi

1. Pengurus memenuhi persyaratan Nazhir Perseorangan
2. Bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

Badan Hukum

1. Pengurus memenuhi persyaratan Nazhir Perseorangan
2. Bdn hkm dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku
3. Bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

Perwakafan dilakukan dihadapan Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)



- Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf, dan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan paling lama 30 hari sejak penandatanganan akta
- PPAIW diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama

PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF



1. Sertipikat Hak Atas Tanah yang bersangkutan
2. bukti perolehan tanah (apabila tanah negara)
3. Peta Bidang Tanah/surat ukur;
4. AIW atau APAIW;
5. surat izin pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik (apabila HGB/HP diatas tanah hak milik/HPL)
6. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
7. Surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan



PERUBAHAN STATUS TANAH WAKAF

PELAYANAN RUTIN

Tanah yang sudah diwakafkan dilarang

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. Dihilangkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.



Penukaran tanah wakaf diperbolehkan dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI dan memenuhi syarat :

1. Ditujukan untuk kepentingan umum sesuai RUTR
2. Tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf
3. Untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak
4. Tanah penukar telah bersertipikat
5. Tanah penukar memiliki nilai yang lebih tinggi atau sama dengan tanah wakaf yang ditukar dan berada di lokasi strategis



Permohonan dilengkapi SK persetujuan mengenai tukar ganti benda wakaf dari Menteri Agama RI dan Berita Acara mengenai Tukar Ganti Benda Wakaf

Prosedur Penukaran Harta Benda Wakaf berupa Tanah

1. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri Agama melalui KUA setempat dan menyebutkan alasan perubahan status/tukar-menukar
2. Kepala KUA meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota mengusulkan Tim Penilai yang
4. dituangkan dalam SK Bupati/Walikota
5. Berdasarkan Hasil Tim Penilai, Kepala Kantor Depag Kab/Kota meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Agama
6. Setelah mendapat izin tertulis dari Menag, tukar menukar HBW dapat dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan oleh Nazhir ke Kantor Pertanahan Kab/Kota untuk didaftarkan dalam rangka penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf

TRANSFORMASI DIGITAL PADA KEMENTERIAN ATR/BPN

“ Momentum percepatan transformasi digital dengan merubah secara struktural dari cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, **cara bertransaksi** dari yang sebelumnya offline ke online dan digital. ”

Arahan Presiden Jokowi Pada RATAS Perencanaan Transformasi Digital, Senin, 3 Agustus 2020



Konsep **Digital Melayani (DILAN)** merupakan visi dan strategi Jokowi dalam memanfaatkan e-government. **Pemerintah Dilan (Digital Melayani)**, karena pelayanan bukan hanya melayani, tapi diperlukan kecepatan, efisiensi, transparansi, cakupan layanan dengan berbasis elektronik seperti *e-government*, *e-procurement*, dan *e-budgeting*

Transformasi Digital

- Monitoring dan evaluasi data pertanahan menuju Data Siap Elektronik
- Persiapan Buku Tanah dan Sertipikat Elektronik
- Persiapan peralihan hak atas tanah elektronik
- Peningkatan layanan elektronik
- Penguatan Pembinaan dan Pengawasan PPAT



PERBANDINGAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK FORMAT DAN TAMPILAN SERTIPIKAT EL



Permen 1/2021, seluruh uraian termasuk gambar dapat dimungkinkan pada 1 halaman



Sertipikat-el baru dibuat 1 halaman secara bolak balik



BENTUK SERTIPIKAT-EL

FORMAT DAN TAMPILAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK

1 | Ganti Blanko Sertipikat Lama
MZXVAX

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

2 SERTIPIKAT HAK PAKAI
NIB. 32.03.000000006.0

Hak Pakai ini terdaftar atas nama pemilik yang tertera pada bagian PEMEGANG HAK, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bagian BIDANG TANAH, diberikan dengan jangka waktu selama dipergunakan, serta batasan dan kewajiban, pembebanan dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti hak ini

3

4 Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Karimun
Junaedi S. Hutasoit
197912132003121006

5 BIDANG TANAH
Bidang tanah ini terletak di Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau seluas 164 M² (seratus enam puluh empat meter persegi)

6 PEMEGANG HAK
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN - 1 bagian

7 CATATAN PENDAFTARAN
Pemberian Hak
Telah diterbitkan Sertipikat pengganti blanko baru diterbitkan tanggal 28 Agustus 2023

Telah diperiksa oleh Heru Jali Kustanto tanggal 28 Agustus 2023 1 dari 2 Halaman

LETAK BIDANG TANAH **8**

9

PERHATIAN

- Asli dokumen ini berbentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggunaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara atau Pasal 35 jo. Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar (dua belas miliar rupiah).
- Untuk mencegah pemalsuan atas hasil cetak sertipikat elektronik, halaman pertama sertipikat elektronik mempunyai nomor seri blanko yang tercatat dalam sistem elektronik.
- Untuk memastikan keaslian dokumen ini dapat dilihat dengan cara memindai QR Code menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian untuk menampilkan dokumen elektronik dan informasi terkait status dari dokumen ini.
- Luas yang tertera pada tanda bukti hak ini sesuai dengan hasil pada saat pengukuran. Luas dapat berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
- Gambar letak bidang tanah menggunakan layanan OpenStreetMap dengan skala dan sistem referensi koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat terjadi pergeseran letak pada peta.
- Pemegang hak wajib mengetahui dan menjaga batas bidang tanah.
- Setiap perbuatan hukum atas bidang tanah ini termasuk perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau bentuk lainnya wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.
- Apabila bidang tanah akan dijadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan melalui lembaga Hak Tanggungan. Hasil cetak sertipikat elektronik ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk gadai atau bentuk lainnya selain Hak Tanggungan.

10

Telah diperiksa oleh Heru Jali Kustanto tanggal 28 Agustus 2023 2 dari 2 Halaman

Keterangan

- 1 Angka Edisi Sertipikat-el dan Keterangan Jenis Layanan**
Edisi merupakan keterangan riwayat pembuatan Sertipikat Elektronik
- 2 Jenis Hak dan NIB**
 - Diisi sesuai dengan Hak yang dibukukan/didaftarkan
 - NIB menggunakan format 14 Digit
- 3 Kalimat Pembukaan**
Kalimat pendahuluan terkait kepemilikan bidang tanah
- 4 Tanda Tangan Elektronik**
Merupakan Pengaman Dokumen Elektronik
- 5 Keterangan Bidang Tanah**
Uraian mengenai letak bidang tanah, jangka waktu dan berakhir hak
- 6 Keterangan Pemegang Hak**
Uraian pemilik bidang tanah
- 7 Keterangan Catatan Pendaftaran**
Uraian dasar perolehan tanah dan status catatan terakhir
- 8 Keterangan Letak Bidang Tanah**
Uraian lokasi bidang tanah, luas hasil pengukuran
- 9 Disclaimer**
Catatan agar menjadi perhatian pemegang hak
- 10 QR Code**
Link menuju dokumen elektronik dengan status terakhir



PENERBITAN SERTIPIKAT SECARA ELEKTRONIK

PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK

No	Nama Kanwil	Pemberian Non EI	Sertipikat EI					Buku Tanah EI
			Pemberian Hak	Ganti Nama	Ganti Blanko	Perbaikan Data	Total	
1	Aceh	1.043	980	0	23	0	1.003	1.011
2	Kalbar	94	81	0	578	0	659	665
3	Gorontalo	415	0	43	499	0	542	572
4	Lampung	845	83	2	280	0	365	382
5	Jateng	2.003	96	0	227	0	323	355
6	Sulut	717	187	0	96	1	284	285
7	Bali	3	11	121	148	0	280	300
8	Jabar	472	231	1	37	0	269	278
9	Jatim	776	127	5	59	0	191	195
10	Sultra	51	1	0	140	0	141	213
11	Sulsel	736	111	0	25	1	137	140
12	Maluku	180	105	0	8	0	113	136
13	Sulteng	162	97	0	15	0	112	113
14	DIY	183	0	0	111	0	111	112
15	Sumbar	191	1	1	86	0	88	106
16	NTT	111	56	0	29	0	85	85
17	Jambi	67	67	1	10	0	78	81

No	Nama Kanwil	Pemberian Non EI	Sertipikat EI					Buku Tanah EI
			Pemberian Hak	Ganti Nama	Ganti Blanko	Perbaikan Data	Total	
18	Kepri	17	39	0	33	0	72	73
19	DKI	13	24	2	33	2	61	61
20	Kalsel	181	37	1	21	1	60	103
21	Banten	14	0	0	39	6	45	81
22	Kaltim	66	1	0	33	0	34	34
23	Sumut	688	2	0	31	0	33	73
24	Sumsel	75	0	0	32	0	32	40
25	Riau	49	0	0	16	0	16	17
26	Kalteng	15	0	0	15	0	15	17
27	Bengkulu	55	0	3	12	0	15	16
28	Sulbar	24	2	2	8	0	12	14
29	NTB	21	0	0	12	0	12	14
30	Babel	42	0	0	10	0	10	12
31	Malut	22	0	0	9	0	9	9
32	Papua Barat	19	0	0	5	0	5	5
33	Papua	91	0	0	2	0	2	8
Total		9.441	2.339	182	2.682	11	5.214	5.606

Sampai dengan tanggal 4 Desember belum ada sertipikat wakaf yang diterbitkan secara elektronik

**TERIMA
KASIH**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Melayani, Profesional, Terpercaya